

## KEPALA DESA BALARADIN KABUPATEN TEGAL

## PERATURAN DESA BALARADIN NOMOR 4 TAHUN 2025

# TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI BALARADIN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA BALARADIN

#### Menimbang

- : a Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa;
  - b Bahwa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumberdaya alam, serta sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perbahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
- 14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- 17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496)

- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
- 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
- 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

## Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALARADIN Dan

#### KEPALA DESA BALARADIN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI BALARADIN

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah Desa BALARADIN yang berkedudukan di kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa BALARADIN
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa BALARADIN
- 4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa BALARADIN
- 5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "KARYA MANDIRI BALARADIN".
- 6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa BALARADIN guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa BALARADIN.
- 7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
- 8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
- 9. Anggaran Dasar adalah Dasar dan peraturan yang mengikat pemilik, pengawas dan pengelola BUM Desa dalam semua kegiatan dan program yang akan dilakukan. Anggaran Dasar ini akan berperan sebagai sumber aturan-aturan yang aklan disusun selanjutnya di BUM Desa:
- Anggaran Rumah Tangga adalah sebagai penjabaran atau penjelasan yang lebih rinci dari Anggaran Dasar, secara umum akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari Anggran Dasar;

### BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

# Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa BALARADIN mendirikan BUM Desa KARYA MANDIRI BALARADIN

## Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa KARYA MANDIRI BALARADIN sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa BALARADIN.

Ditetapkan di BALARADIN

pada tanggal 17 September 2025

KEPALA DESA BALARADIN,

UMAR UTSMAN

Diundangkan di BALARADIN

pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DESA BALARADIN

AGUS SUTANTO

BALARADIN

LEMBARAN DESA BALARADIN TAHUN ... NOMOR ...